
Journal

Peqguruang: Conference Series

eISSN: 2686–3472

JPCS Vol. 6 No. 1 Mei. 2024

Graphical abstract



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN TAKATIDUNG (DITINJAU DARI LATAR BELAKANG BUDAYA)

- ¹ Kurnia, ²Chuduriah Sahabuddin, ³Muhammad Yusuf Yunus
- ¹Universitas Al Asyariah Mandar
- *Corresponding author sastra_kurnia@yahoo.com

Abstract

This research is about people's perceptions of early marriage in Takatidung Village (viewed from cultural background) based on the results of initial observations and it can be seen that the majority of people in Takatidung Village are Mandar and Bugis tribes which still have a culture attached, in this case some people still have the habit of matchmaking their children and marry them off even though their children's age has not yet reached the proper limit and this is still happening today. This type of research is a type of research that is used in the form of descriptive qualitative research. Based on the results of research that has been carried out very well, it can be seen that many people know about the positive and negative aspects of early marriage. So thus it can be concluded that from the analysis of people's perceptions of early marriage from the results of questionnaires and interviews it is known that the people of the Takatidung sub-district know very well about the positives and negatives of early marriage.

Keywords: Perception, early marriage, culture, society.

Abstrak

Penelitian ini mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kelurahan Takatidung (Ditinjau dari latar belakang budaya) berdasarkan hasil observasi awal dan dapat dilihat Mayoritas masyarakat dikelurahan Takatidung adalah suku Mandar dan Bugis yang dimana masih melekat yang namanya budaya dalam hal ini beberapa masyarakat masih memiliki kebiasaan menjodohkan anak anak mereka dan menikahkannya meski usia anak mereka belum mencapai batas yang semestinya dan itu masih marak terjadi hingga saat ini. Jenis penelitian yang digunakan merupakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sangat baik, dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang mengetahui tentang perihal positif negatif dari pernikahan dini. Maka dengan demikian dapat simpulkan bahwa dari analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dari hasil angket dan wawancara diketahui bahwa masyarakat kelurahan Takatidung sangat mengetahui tentang hal positif dan negatif dari pernikahan dini.

Kata Kunci: Persepsi, pernikahan dini, budaya,masyarakat.

Article history

DOI:

Received: 15/07/2023 / Received in revised form: 15/07/2023 / Accepted: 22/05/2024

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974, dalam hal ini perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram (Subekti, T 2010). Batas umur menikah yang terkandung dalam undang-undang tersebut perempuan minimal berusia 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. Ada beberapa negara menetapkan usia minimum menikah yang lebih rendah dibandingkan Indonesia: misalnya, di Iran anak laki-laki diizinkan untuk menikah pada usia lima belas, dan anak perempuan pada usia tiga belas tahun. Indonesia mengizinkan anak laki-laki menikah pada usia sembilan belas tahun, dan anak perempuan berusia enam belas tahun, sedangkan di Bahrain anak laki-laki diizinkan pada usia delapan belas tahun, dan anak perempuan berusia lima belas tahun (Council of Foreign Relations, 2013).

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain, yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Persepsi diartikan sebagai suatu pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak.Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami menggunakan alat pengindraan (Junaeda J, 2020).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi(Subekti, T 2010)

(Sudarsono dalam Sardi B, 2016) menjelaskan tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Peneliti memilih judul tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di kelurahan Takatidung Kecamatan kecamatan Polewali. (Di tinjau dari latar belakang budaya), karena melihat di lingkungan sekitar maraknya kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh masyrakat, ada pun data yang didapat peneliti dari observasi sebelumnya di kantor Departemen Agama, bahwasannya jumlah pernikahan dini di kelurahan Takatidung sejak tahun 2018 sampai pada tahun 2022 yakni laki-laki berjumlah 8 orang sedang perempuan berjumlah 21 orang. Pernikahan di bawah umur di daerah kelurahan Takatidung bukan lagi menjadi hal yang aneh sebab di daerah tersebut maraknya pernikahan dini yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor kususnya faktor kurangnya pendidikan, faktor budaya, dan faktor lingkungan. karena kasus pernikahan dini banyak dilakukan oleh kalangan remaja yang putus sekolah.

Peneliti melihat berbagai faktor yang ditimbulkan dari pernikahan dini dan dengan banyaknya praktek pernikahan dini maka peneliti tertarik untuk mecari tau lebih dalam mengenai pernikahan dini. Ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Rumah tangga yang menikah usia dini dalam usia pernikahan kurang dari lima tahun berpotensi 39% bercerai dan jumlah tersebut bisa terus bertambah mengingat usia pernikahan masih kurang dari lima tahun (Damayati, 2020).

Sehubungan dengan hal itu bahwasannya pernikahan dimasa remaja yang dipaparkan, Jika seorang remaja mengalami permasalahan perceraian, mereka akan cenderung mengalami luka, kesedihan, serta kemarahan ketika orang tuanya bercerai, namun lebih mampu dalam penyesuaian pada hal hal yang baru dikedepannya seperti perubahan kondisi ekonomi, perubahan peran dalam keluarga yang baru.

Dampak dari perceraian orang tua tidak sematamata menimbulkan dampak yang negatif seperti tawuran, minum minuman beralkohol, judi sampai narkoba (Al Yakin, A.(2016:11). Adapun penelitian yang relevan dengan penetian ini dari Nadya Aulia Syifa, Tajuddin Noor, Taufik Mustofa(2022) yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Pernikahan Dini dan Kecamatan Telukjambi Dampaknya di Karawang yang dimana hasil penelitiannya hasil pada penelitian ini diketahui bahwa MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan UU No. 16 2019 tentang perkawinan dengan tujuan agar tidak adanya pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan serta hikmah pernikahan dan Masyarakat telah memahami hukum pernikahan dini baik hukum dalam Persfektif Islam maupun hukum Negara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeong, dalam Rosyada D, 2020) Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dalam analisis deskriptif. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara dalam tentang latar belakang dan bagaimana keadaan sekarang serta interaksi lingkungan. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan bisa memberikan suatu gambaran yang utuh serta tersusun dengan baik.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakterisktik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, penyebaran kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil angket, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2018:482).

Adapun kategorisasi penilaian persepsi pada setiap penyataan angket sebagai berikut:

Tabel 1 Penilaian persepsi angket

NO	Kategori	Rentang Skor	
1	Sangat setuju	5	
2	Setuju	4	
3	Ragu ragu	3	
4	Tidak setuju	2	
5	Sangat tidak setuju	1	

Tabel 2
Kategorisasi penilaian terhadap persepsi Masyarakat sebagai berikut:

bobugui bolimut						
NO	Kategori	Rentang Skor				
1	Sangat tinggi	81-100				
2	Tinggi	61-80				
3	Sedang	41-60				
4	Rendah	21-40				
5	Sangat Rendah	20				

Sumber: Sugiyono, 2016

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menanggapi masalah pernikahan dini masyarakat di kelurahan Takatidung memiliki pendapat yang berbeda-beda. dimana dalam hal ini peneliti menfokuskan kepada persepsi masyarakat akan hal positif dan negatif yang ditimbulkan mengenai pernikahan dini di Kelurahan Takatidung (Ditinjau dari latar belakang budaya)

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan observasi, membagikan angket maupun wawancara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data primer yang berasal dari kuesioner dan merupakan sampel yang dianggap dapat mewakili keseluruhan karakteristik populasi. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kelurahan Takatidung (ditinjau dari latar belakang budaya) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil keseluruhan data angket

Hasil keseluruhan data angket								
	No	Jumlah	Skor Maksimum	Persen (%)	Rata- rata			
	1	295	300	98.33				
	2	295	300	98.33				
	3	289	300	96.33				
	4	294	300	98				
	5	284	300	94.67				
	6	282	300	94				
	7	282	300	94				
	8	279	300	93				
	9	284	300	94.7				
	10	282	300	94				
	11	269	300	89.7				
	12	268	300	89.33	92.28			
	13	268	300	89.33				
	14	264	300	88				
	15	260	300	86.67				
	16	263	300	87.67				
	17	263	300	87.7				
	18	266	300	88.7				
	19	276	300	92				
	20	274	300	91.3				

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan hasil penelitian dari angket yang telah dibagikan oleh peneliti, maka pengukuran tingkat persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini (ditinjau dari latar belakang budaya) didasarkan pada indikator pernyataan persepsi masyarakat yang masing masing jawaban diberi nilai 1-5. Nilai dari masing masing indikator kemudian dijumlahkan untuk mengetahui tinggi rendahnya pilihan masyarakat di Kelurahan Takatidung persepsi terhadap pernikahan dini, hal ini dapat dilihat dari hasil rekapulasi nilai angket responden sebesar 92,28 dan masuk pada

kategori tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang mengetahui tentang perihal positif negatif dari pernikahan dini.

Hasil Wawancara Mengenai Pernikahan Dini di Kelurahan Takatidung (Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya)

Ada pun hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan beberapa responden sebagai data pendukung dalam penelitian ini dan dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang bagaimana pemahaman mereka mengenai pernikahan dini. Beberapa pandangan masyarakat peneliti uraikan, sebagai berikut:

Hasil wawancara langsung dengan responden Nasir (Tokoh agama lingkungan Mangeramba) mengatakan bahwa:

"Jadi ada beberapa pernikahan dini yang sering terjadi dikalangan anak seperti seorang anak yang memiliki kebiasaan yang bebas tanpa jangkauan dari orang tua. Pernikahan seperti ini sah Dimata agama meski tidak berlandaskan syariah mau pun hukum."(Wawancara pada tanggal 14 April 2023)

Dari pendapat responden yang di paparkan diketahui bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang umurnya belum mencapai menurut peraturan Perundang-undang namun meski begitu pernikahan tersebut sah di mata agama meski tidak dimata hukum.

Adapun pertanyaan mengenai "pada umur berapa seseorang dikatakan siap untuk menikah"? dalam hal ini beberapa pendapat dari masyarakat sebagai berikut:

Wawancara dikemukakan oleh Muhlis (Tokoh agama) menyatakan bahwa:

"Menurut ketentuan Undang-Undang laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun kapan dibawa dari usia itu maka dikatakan pernikahan dini"(wawancara tanggal 5 April 2023)

Dari pernyataan beberapa responden dapat diketahui bahwa mengenai usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah menurut ketentuan Undang Undang beberapa responden telah mengetahui namun ada juga belum mengetahui hal tersebut sehingga pernyataan yang dikemukakan mengenai kesiapan umur untuk menikah lebih kepada tingkat kematangan.

Ada Pernyataan selanjutnya mengenai, hal-hal apa apa saja yang perlu disiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah, ada pun jawaban dari responden sebagai berikut:

Menurut dari pernyataan responden Sulaimana (Tokoh masyarakat) menyatakan bahwa:

"Hal hal yang harus disiapkan itu Terutama "mental siap lahir dan batin dan harus tau tentang apa isi dari suatu pernikahan.

Dapat dilihat dari pernyataan responden di atas bahwa umum sebelum melangkah pada jenjang pernikahan yang harus disiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah yaitu umur harus mencapai batas yang ditentukan, dan yang paling diutamakan kesiapan mental seseorang dan dapat bertanggung jawab agar dapat menyikapi segala masalah nantinya dalam pernikahan.

Selanjutnya, pada pertanyaan mengenai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari pernikahan dini beberapa responden memaparkan sebagai berikut:

Menurut pernyataan dari responden Amalia (tokoh masyarakat) menyatakan bahwa

"Keuntungan dari menikah diusia dini agar tidak terjadinya perzinahan dan kerugiannya sendiri rentang terjadinya permasalahan dalam rumah tangga."(Wawancara pada tanggal 07 Mei 2023)

Pada pernyataan ini diketahui bahwa keuntungan dan kerugian dari pernikahan di dini untuk menghindarkan anak anak dari perzinahan dan kerugiannya bila dalam pernikahan tidak salin memahami tanggung jawab dan memili pola pikir yang dewasa rentan terjadi permasalahan.

Ada pun pertanyaan mengenai faktor apa sajakah yang mendorong seseorang untuk menikah diusia dini?

Menurut Responden Ilham baso (Kepala lingkungan Kampung Pajala) mengatakan bahwa:

"Faktor yang mendorong seseorang untuk menikah diusia dini persetujuan dari orang tua khususnya disini seakan menjadi tradisi"(wawancara pada tanggal 15 Mei 2023)

Adapun pendapat lain dari pertanyaan diatas yang dikemukakan oleh responden Rafin Suryadi(tokoh pemuda)mengata mengatakan bahwa:

"Pernikahan dini terjadi karena Faktor lingkungan dan faktor terjadinya pernikahan dini kurangnya pendidikan dari orang tua mereka yang membuat pemikiran mereka sempit"(wawancara pada tanggal 07 Mei 2023)

Dapat dilihat dari pernyataan responden di atas bahwasanya pernikahan dini terjadi sebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor lingkungan, kurangnya pendidikan, dan budaya yang dimana masih sangat melekat tentang hal menjodohkan anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara vang dikemukakan oleh beberapa responden bahwa Persepsi positifnya, beberapa responden menyatakan bahwa pernikahan dini itu lebih baik untuk menghindari perbuatan dosa jadi lebih baik dinikahkan walau pun umurnya belum mencapai usia yang ditetapkan oleh perundangan undangan setidaknya di mata agama sudah sah dan tidak menjadi perbincangan di masyarakat lagi, sementara persepsi negatifnya masvarakat berpendapat bahwa pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang rawan akan permasalahan dalam berumah tangga itu diakibatkan oleh pola pikir yang belum dewasa sehingga imbasnya dapat merujuk pada kesenjangan antara pelaku pernikahan dini.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pengukuran tingkat persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini (ditinjau dari latar belakang budaya) didasarkan pada indikator pernyataan persepsi masyarakat yang masing masing jawaban diberi nilai 1-5. Nilai dari masing masing indikator kemudian dijumlahkan untuk mengetahui tinggi rendahnya pilihan masyarakat di Kelurahan Takatidung mengenai pernikahan dini, dapat dilihat dari hasil rekapulasi nilai angket responden sebesar 92,28 dan masuk pada kategori tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang mengetahui tentang perihal positif negatif dari pernikahan dini.

Maka dengan demikian dapat simpulkan bahwa analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini Hasil wawancara dan angket diketahui bahwa masyarakat kelurahan Takatidung sangat mengetahui tentang hal positif dan negatif dari pernikahan dini utamanya dalam hal kebiasaan menjodohkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yakin, A. (2016). Dampak perceraian orang tua terhadap anak (studi kasus di sma negeri 1 kecamatan nosu kabupaten mamasa). Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan, 8(1), 1-13.
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 8(1), 24-31.
- Junaeda, J. (2020). Persepsi Dan Partisipasi Siswa Laki-Laki Kelas Viii Dalam Pembelajaran Seni Tari Di Smp Negeri 8 Pinrang (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Rosyada, D. (2020). Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan. Prenada Media.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 329-338.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. "Pengaruh likuiditas, solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia": 32–41.

- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020).
- Syfa, N. A., Noor, T., & Mustofa, T. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG. Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman, 9(1), 45-56.
- Yusriadi, Y. (2021). Ruang Personal DiStudio Gambar Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).